

BAB III
PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA

A. Sistem Peradilan Pidana

Manusia merupakan makhluk yang hidup di dalam suatu tatanan masyarakat, dimana di dalam kehidupan bermasyarakat keadilan dan hukum selalu berkaitan artinya keadilan dan hukum sendiri tidak dapat dilepaskan dari interaksi kehidupan manusia itu sendiri. Sehingga diperlukan adanya suatu sistem peradilan agar tatanan hidup masyarakat tetap berjalan dengan baik, kondusif, dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Indonesia merupakan negara hukum yang dalam melakukan penegakan hukum diperlukan serangkaian kegiatan di dalam sistem peradilan pidana yang bersifat preventif, represif, dan edukatif untuk mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Menurut Mardjoni Reksodiputro dalam bukunya yang berjudul Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas –Batas Toleransi) memberikan pengertian tentang sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga –lembaga kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.¹ Pengendalian dalam hal ini diartikan sebagai mengendalikan suatu tindak kejahatan agar berada dalam batas toleransi masyarakat. Di Indonesia sendiri terdapat asas-asas yang

¹ Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas –Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hlm. 1.

menjadi landasan dalam mekanisme atau bekerjanya sistem peradilan pidana diantaranya :²

1. Asas Legalitas (Legality Principle)
2. Asas Kelayakan atau Kegunaan (Expediency Principle)
3. Asas Prioritas (Priority Principle)
4. Asas Proporsionalitas (Proportionality Principle)
5. Asas Subsidiaritas (Subsidiarity Principle)
6. Asas Kesamaan di Depan Hukum (Equality Before The Law)

Berikut penjelasan mengenai masing-masing dari beberapa asas diatas, asas legalitas legality principle artinya merupakan asas yang mendasari beroperasinya sistem peradilan pidana dan sebagai jaminan bahwa sistem peradilan pidana tidak dapat bekerja tanpa adanya landasan hukum tertulis. Kemudian asas kelayakan atau kegunaan merupakan asas yang menghendaki bahwa dalam beroperasinya sistem peradilan pidana menyeimbangkan antara hasil yang diharapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga dapat diperhitungkan bahwa bekerjanya sistem peradilan pidana merupakan sebuah aktivitas yang berguna sehingga terkesan lebih memberikan kemanfaatan ketimbang kerugian. Selanjutnya asas priority merupakan asas yang menghendaki sistem peradilan pidana dimana mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang perlu didahulukan, misalnya menyelesaikan perkara-perkara yang dinilai membahayakan masyarakat atau yang menjadi kebutuhan yang mendesak.

² Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, UII Pres, Yogyakarta, hlm. 10-13

Dari penjelasan ketiga asas diatas masih terdapat ketiga asas lainnya yaitu, asas proporsionalitas yaitu asas yang menghendaki agar sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana hendaknya mendasarkan pada proporsional antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan pelaku tindak pidana serta kepentingan korban. Kemudian asas subsidair merupakan asas yang menerangkan bahwa penerapan hukum pidana yang utama dalam menanggulangi kejahatan namun sanksi yang dijatuhkan merupakan alternatif kedua, artinya dalam hal ini sistem peradilan pidana dapat diterapkan hukum pidana jika sudah tidak ada pilihan lain, namun jika ada sarana lain yang dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan maka sarana hukum pidana sedapat mungkin dihindari.

Berbicara mengenai sistem peradilan pidana tentunya selalu akan berkaitan dengan hukum acara pidana (hukum formil publik), sebab beberapa komponen di dalam sistem peradilan pidana memiliki korelasi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut M. Yahya Harahap Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHP Tahun 1981 merupakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang diletakkan di atas prinsip “diferensiasi fungsional” antara aparat/lembaga penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang.³ Di dalam KUHP sendiri memuat 10 (sepuluh) asas penting dalam penyelenggaraan peradilan pidana diantaranya :

1. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*)⁴

³ M. Yahya Harahap, 2004, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, : Jakarta : Sinar Grafika hlm 90.

⁴ Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah selama adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi.⁵
3. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan⁶
4. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan⁷
5. Asas Pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum⁸
6. Asas semua orang diperlakukan sama didepan hukum⁹
7. Hak seorang tersangka untuk diberi tahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya¹⁰
8. Tersangka/Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum.¹¹
9. Asas Legalitas dalam hukum pidana¹²
10. Pemeriksaan Hakim yang langsung dan lisan¹³

⁵ *Ibid*, hlm 14. seseorang yang ditangkap. Ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.

⁶ *Ibid*, hlm 14. peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan

⁷ *Ibid*, hlm 15. menuntut keberadaan terdakwa pada proses peradilan hingga putusan pengadilan dibacakan, dan tidak boleh diwakili oleh siapapun. Terkecuali pada tindak pidana korupsi, pencucian uang dan pemeriksaan cepat.

⁸ *Ibid*, hlm 15. Artinya sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.

⁹ *Ibid*, hlm 16. perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.

¹⁰ *Ibid*, hlm 16. kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahukan dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahukan haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.

¹¹ *Ibid*, hlm 17. setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

¹² *Ibid*, hlm 17. penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.

¹³ *Ibid*, hlm. 18. dalam praktik pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi –saksi serta dilaksanakan dengan secara lisan dalam bahasa indonesia.

Berbagai asas yang termuat di dalam KUHAP diatas kemudian yang mengenai penjelasannya diulas oleh Andi hamzah dalam buku yang berjudul hukum acara pidana Indonesia dapat ditarik kesimpulan bahwasannya untuk menegakkan hukum pidana pada sistem peradilan pidana di muka pengadilan perlu kiranya memperhatikan berbagai asas penting dalam penyelenggaraan peradilan pidana sebagaimana yang telah tercantum di dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Asas-asas yang ada diatas tentunya haruslah diterapkan agar penyelenggaraan peradilan pidana di dalam persidangan dapat berjalan dengan lancar, serta hak-hak dari para pihak yang sedang menjalani proses suatu perkara pidana dapat terpenuhi dan keadilan dapatlah ditegakkan dengan baik dan benar.

Selain daripada penjelasan mengenai asas-asas peradilan pidana diatas, KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) juga memberikan penjelasan mengenai perbedaan acara pemeriksaan biasa, singkat, dan cepat. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai perbedaan dari acara pemeriksaan biasa, singkat, dan cepat beserta contohnya diantaranya :

1. Acara pemeriksaan biasa, di dalam KUHAP pada Pasal 152-202 dijelaskan bahwa tindak pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa adalah tindak pidana yang pembuktiannya mudah serta penerapan hukumnya tidak mudah serta sifat melawan hukumnya tidak sederhana. Dalam acara pemeriksaan biasa-biasa conth kasusnya adalah pelanggaran berupa (senjata tajam, narkoba, lalu lintas), pencurian, korupsi,

pengerusakan, pelecehan seksual dan pemerkosaan serta berbagai kasus lainnya.

2. Acara pemeriksaan singkat, di dalam KUHAP pada Pasal 203 Ayat (1) dijelaskan bahwa maka yang diartikan dengan perkara-perkara dengan acara singkat adalah perkara-perkara yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta perapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Dalam acara pemeriksaan ini contohnya terdapat dalam pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 17/pid.S/2009/PN.Sby dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana penadahan. Kasus tersebut diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat dan majelis hakim telah menjatuhkan putusan yaitu menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Acara pemeriksaan cepat, di dalam KUHAP pada Pasal 205 Ayat 1 dijelaskan bahwa yang termasuk perkara-perkara dengan acara cepat adalah perkara-perkara pidana yang diancam dengan hukuman tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara atau denda Rp. 7500 rupiah, yang mencakup tindak pidana ringan diantaranya, Penjaringan PSK, pelanggaran lalu lintas (Pasal 212 KUHAP beserta penjelasannya), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (pasal 373 KUHP), dan sebagainya.

B. Peran Penyidik dalam Penegakan Hukum Pidana

Dalam penegakan Hukum Pidana yang dilakukan oleh penyidik terdapat Lembaga Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Konsekuensi logis yang timbul, hukum harus menjadi "center of action", semua aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, harus mengacu kepada hukum yang berlaku. Hal ini mengandung arti bahwa semua tindakan pemerintah (pemegang kekuasaan) dan subjek hukum didasarkan pada hukum, dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk merealisasikan fungsi hukum di negara hukum.¹⁴ Berkaitan dengan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur mengenai kewenangan dari lembaga penegak hukum dalam peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana (SPP) sendiri dalam penanggulangan terhadap tindak pidana memiliki struktur organisasi penegak hukum yang terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yaitu badan/lembaga penyidikan, badan/lembaga penuntut umum, badan/lembaga pengadilan, dan badan/lembaga pelaksana putusan/pidana. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai badan/lembaga penyidikan dalam sistem peradilan pidana. Sebagaimana kita ketahui tahap penyidikan merupakan tahap awal dari penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik. Di dalam KUHAP pada pasal 6 telah dijelaskan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

¹⁴ Sri Hartini, 2010, *Kajian Tentang Kemandirian Lembaga Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pada Era Reformasi*, Vol 7, No.4.

Sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP bahwasanya penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari orang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Selain penyidik terdapat juga penyidik pembantu, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam KUHAP penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan sebagaimana yang telah diatur dengan peraturan pemerintah. Penyidik pembantu memiliki kewenangan sama dengan penyidik, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Secara khusus dapat kita lihat bahwa fungsi penegakan hukum yang dilakukan Polri berada dibawah kekuasaan eksekutif, karena institusi Polri di bawah Presiden. Kapolri sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia adalah secara langsung di bawah Presiden dan segala pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan kepada Presiden. Fungsi penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan kepolisian adalah bagian dari pelaksanaan proses penegakan hukum pidana. Secara integral merupakan bagian dari keseluruhan sub-sistem sistem peradilan pidana. Posisi sentralnya dalam fungsi penyidikan adalah bertindak sebagai penegak hukum. Secara konseptual, sebagai penguatan fungsi penegakan hukum institusi ini harus bersifat independen dan merdeka. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya harus bersifat non partisan dan imparlsial/tidak memihak/merdeka. Pasal 8 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Kepolisian) tidak memberikan jaminan tersebut, mengingat Kepolisian RI adalah instrument pemerintah.¹⁵

1. Penegakan Hukum Pidana oleh Penyidik

Penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.¹⁶

Seperti yang telah dijelaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penyidik memiliki 10 (sepuluh) wewenang dalam melakukan penegakan

¹⁵ Ahmat Budi Waskito, 2018, *Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1

¹⁶ Raymond Orlando Parasian Simanjuntak Diah Gustiniati, Rini Fathonah, 2017, *Penegakan Hukum Oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Janin Di Bandar Lampung*, vol.5, No.4.

hukum pidana. Dan di dalam KUHAP sendiri telah dijelaskan mengenai beberapa tata cara penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh penyidik diantaranya terletak pada BAB V tentang Penangkapan, penahanan, penggeledahan badan .

a. Mengenai Penangkapan

Dalam hal ini sebagaimana yang telah tertera di dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (Kuhap) untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Pelaksanaan tugas penangkapan sendiri tertangkap dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan. Kemudian dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

b. Mengenai Penahanan

Penahanan dapat dilakukan oleh penyidik maupun penyidik pembantu yang dalam hal ini untuk kepentingan penyidikan, kemudian perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Selanjutnya penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik

atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penetapan hakim. Uraian diatas telah dijelaskan di dalam KUHAP tepatnya pada pasal 20 dan pasal 21. Kemudian dalam pasal 23 dijelaskan bahwa penyidik atau penuntut umum yang satu atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang lain sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 22. Pada pasal 24 menjelaskan bahwa erintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari, yang apabila jangka waktu yang digunakan belum selesai guna kepentingan pemeriksaan maka dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama empat puluh hari, dan setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dan tahanan demi hukum.

c. Mengenai penggeledahan

Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan yang dimana setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya namun apabila dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir maka harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. Kemudian pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada

tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita dan penyidik juga berwenang menggeledah badan tersangka.

d. Mengenai Penyitaan

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat ketua pengadilan setempat, namun apabila dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam KUHAP yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Kemudian Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda

itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

e. **Mengenai Pemeriksaan Surat**

Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri. Kemudian apabila sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata bahwa surat itu ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara, namun apabila sesudah diperiksa ternyata surat itu tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut, surat itu ditutup rapi dan segera diserahkan kembali kepada kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah dibuka oleh penyidik" dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan beserta identitas penyidik. Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam melakukan penegakan hukum pidana prostitusi sasaran yang hendak dicapai hukum adalah terciptanya tatanan masyarakat yang tertib,

terciptanya ketertiban dan keseimbangan sehingga kepentingan manusia terlindungi. Dengan demikian penegakan hukum mempunyai fungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia dapat terlindungi, maka penegakan hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. Hukum harus ditegakkan, dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang perlu diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan(Zweckmassigkeit), dan keadilan (Gerechtigkeit).¹⁷

Mendekatkan pada pengertian negara hukum yang dikemukakan oleh Albert Venn Dicey dalam konsep sistem Anglo Saxon, mengandung tiga unsur pokok yakni:

- 1) Hak asasi manusia dijamin lewat undang-undang.
- 2) Persamaan kedudukan di muka hukum.
- 3) Supremasi aturan-aturan hukum dan tidak ada kesewenang-wenangan tanpa aturan hukum yang jelas.¹⁸

Didalam praktek penegakan hukum sendiri tentunya dibutuhkan peran dari lembaga hukum. Hukum yang bersifat abstrak dan menjadi konkrit atas kerja fungsi lembaga hukum yang berperan untuk menerapkan hukum, maka perilaku aparaturnya menjadi sangat menentukan dan mewarnai steril dan tidaknya cita-cita dan tujuan hukum. Dengan demikian konsistensi dan tanggungjawab lembaga penerap hukum menjadi suatu kewajiban yang tidak bisa

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, 2005, *mengenal hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, hlm. 160.

¹⁸ Sadjijono, 2016, *Hukum antara sollen dan sein (Dalam Prespektif Praktek Hukum Di Indonesia)*, Ubhara Press, Surabaya, hlm.34.

ditawar lagi.¹⁹ Oleh karena itu didalam hal ini dapat dikatakan bahwa penegak hukum sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan mengawal hukum agar tetap tegak sebagai suatu norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Dengan demikian penegak hukum (law enforcement) yang dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam upaya mengangkat harkat dan martabat bangsanya di bidang hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Hal ini berarti pula adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat, sehingga rakyat merasa aman dan terlindungi hak-haknya dalam menjalankan kehidupan.²⁰ Sejalan perkembangan dan dinamika hukum maka lembaga penegak hukum-pun menjadi berkembang pula yang semula hanya terdiri dari: Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara dan Lembaga Permasyarakatan (LP).²¹ Namun sekarang berkembang meliputi: Kepolisian, Kejaksaan, hakim, advokat, Lembaga Pemasyarakatan, PPNS berbagai Departemen/Dinas, dan lembaga-lembaga lain seperti komisi-komisi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menegakkan hukum.

Baik di dalam kasus prostitusi maupun diluar kasus prostitusi hingga saat ini masih ditemukan faktor-faktor yang menjadi hambatan ataupun yang mempengaruhi dalam proses pengakan hukum itu sendiri.

¹⁹ Ibid, hlm.39

²⁰ Bambang Sutyoso, 2004, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 57-58.

²¹ Marjono Reksodiprojo, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan dan Keadilan Hukum, Jakarta, , hlm.911

Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum tersebut menurut Soedjono Soekanto adalah: ²²

a) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

²² Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.42

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang

lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Diluar dari berbagai faktor yang menjadi pengaruh dari penegakan hukum, penegakan hukum seharusnya diterapkan dan dilaksanakan di dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan suatu keadaan lingkungan yang aman dan nyaman. Apabila kita melihat kedalam kehidupan masyarakat tentunya masyarakat mengharapkan suatu kepastian hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap tindakan para penguasa yang bertindak sewenang-wenang. Penegakan hukum tentunya bertujuan sebagai suatu upaya untuk melindungi korban dalam suatu tindak kejahatan yang terjadi. Penegakan hukum yang bertujuan untuk melindungi korban diwakili negara mulai dari tahapan penyidikan, penyelidikan, penuntutan, hingga putusan. Kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh aparat penegak hukum tersebut merupakan hak dari setiap warga negara dan juga implementasi dari sila ke-5 yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Berbicara mengenai sila ke-5 pada Pancasila yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.””dirasa peraturan-peraturan di dalam penegakan hukum pidana terhadap kasus prostitusi di Indonesia belum dapat memberikan sisi atau nilai keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam prostitusi ini, karena peraturan-peraturan yang ada hanya mengatur mengenai Germo/mucikari yang tentunya tidak mencerminkan rasa keadilan, karena sudah jelas bahwa di dalam pelacuran ini terdapat subyek-

subyek yang menjadi pelaku lainnya yaitu PSK, Pengguna jasa, dan pihak-pihak lain yang membantun (calo/penyedia tempat). Pelacuran sendiri merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai (Crime Without Victim) yang dimana PSK dan pengguna yang seharusnya berkedudukan sebagai pelaku dapat juga dikatakan sebagai korban dalam perbuatannya, hal ini mencerminkan bahwa hukum positif di Indonesia hingga saat ini belum dapat memberikan payung hukum serta kepastian hukum terhadap masyarakat secara adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum seperti yang tercermin di dalam UUD 1945 Pasal 28D.